

PENTINGNYA POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA KRAKSAAN WETAN, KABUPATEN PROBOLINGGO

Yessy Nur Endah Sary, Iit Ermawati, Nova Hikmawati

Program Studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Hafshawaty Zainul Hasan
E-mail : yessynurendahsari@gmail.com

Abstrak

Fenomena menikahkan anak secara dini merupakan praktik sosial di berbagai daerah di Indonesia, di mana anak-anak terutama perempuan dinikahkan sebelum usia matang karena dorongan tradisi, norma sosial, dan hukum adat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, kekuatan hukum sering kali menyalahi aturan formal negara melalui jalur nikah di bawah tangan atau permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Faktor adat yang melatar belakangi pernikahan dini yaitu menghindari stigma perawan tua, menjaga kehormatan dan takut zina serta pembuktian kedewasaan. Dampak pernikahan dini dari aspek kesehatan reproduksi yaitu pinggul remaja perempuan belum siap melahirkan, memicu tingginya Angka Kematian Ibu, meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan stunting. Pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan menerapkan pola asuh orang tua membangun komunikasi dua arah terbuka serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan edukasi kepada orang tua yang mempunyai anak remaja awal 10-13 tahun tentang pentingnya pola asuh orang tua menunda pernikahan dini. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kuesioner *pre test* untuk mengukur pengetahuan orang tua di awal. Setelah *pre test* maka orang tua diberikan edukasi dengan metode ceramah tanya jawab dengan menggunakan alat bantu berupa power point selama dua jam kepada orang tua dari remaja. Dilanjutkan dengan *post test* dan analisis hasil *pre test* dan *post test*. Hasil analisis menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan pada saat *post test*, sehingga disimpulkan edukasi kepada orang tua mempunyai dampak positif untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pola asuh untuk menunda pernikahan dini.

Abstract

The phenomenon of early child marriage is a social practice in various regions in Indonesia, where children, especially girls, are married before their maturity due to the pressure of tradition, social norms, and local customary law. Although Law Number 16 of 2019 sets the minimum age for marriage at 19 for both men and women, legal enforcement often violates formal state regulations through underhand marriages or requests for marriage dispensations to the courts. Traditional factors underlying early marriage include avoiding the stigma of spinsterhood, maintaining honor and fear of adultery, and proving maturity. The impact of early marriage on reproductive health is that adolescent girls' hips are not ready to give birth, triggering high maternal mortality rates, increasing the risk of premature birth and stunting. Prevention of early marriage is carried out by implementing parenting patterns that build open

two-way communication and provide education on reproductive health and sexuality. The purpose of this community service activity is to educate parents with early adolescent children aged 10-13 about the importance of parenting patterns that delay early marriage. The community service team provided a pre-test questionnaire to assess parents' initial knowledge. After the pre-test, parents were given education using a two-hour question-and-answer lecture using PowerPoint as a tool. This was followed by a post-test and analysis of the pre- and post-test results. The analysis showed an increase in knowledge during the post-test, thus concluding that the education provided to parents had a positive impact on increasing parental knowledge about parenting patterns that can delay early marriage.

Kata Kunci : Pola Asuh; Orang Tua; Menunda Pernikahan Remaja

1. PENDAHULUAN

Pernikahan tidak sekadar menjadi ikatan hukum antara dua individu, tetapi merupakan perpaduan kompleks antara aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Pernikahan dipandang sebagai fase penting dalam kehidupan yang harus dipersiapkan secara matang (Livia et al., 2025). Dalam proses pernikahan ini diperlukan sebuah kesiapan menikah yang mencakup kesiapan fisik, emosional, sosial, keuangan, hingga spiritual. Hal tersebut termasuk pasangan yang juga harus mampu memahami peran, tanggung jawab, dan dinamika relasi jangka panjang (Sari et al., 2025).

Menurut Undang-undang tentang pernikahan tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki dengan usia < 19 tahun. Secara umum, pernikahan dini adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih berusia di bawah umur atau remaja Masyarakat pesisir pantai utara pulau Jawa yang mayoritas adalah Suku Madura mempunyai kebiasaan menikahkan anak perempuan mereka secara dini yang didahului dengan pertunangan atau perjodohan (Nasrulloh & Fauzi, 2025).

Berdasarkan data awal tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 19% remaja Indonesia masih melangsungkan pernikahan anak (di bawah 19 tahun) pada 2025, dengan rincian 2,16% di bawah 16 tahun dan 17,35% berusia 16-18 tahun. Praktik pertunangan dini di kalangan masyarakat Madura, sebuah tradisi yang berakar pada upaya menjaga kehormatan keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan mencegah perilaku yang dianggap tidak pantas. Meskipun memiliki makna budaya yang sudah lama, pertunangan dini menimbulkan perdebatan karena berpotensi membatasi kebebasan individu, pendidikan, dan kesiapan emosional untuk menikah. pertunangan dini terutama dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, termasuk reputasi keluarga, keamanan finansial, serta kepatuhan terhadap norma agama dan budaya (Khasanah et al., 2025).

Praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga oleh peran agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menjodohkan anak sejak usia dini berasal dari kehendak orang tua yang ingin memastikan masa

depan anak mereka sesuai dengan nilai-nilai keluarga (Khasanah et al., 2025). Selain itu, keberadaan tokoh agama dan pemuka masyarakat turut memperkuat legitimasi praktik ini dengan menekankan kepatuhan terhadap tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Orang tua pada masyarakat pesisir tidak memikirkan dampak pernikahan dini untuk anak mereka. Pernikahan di usia muda berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keselamatan perempuan serta anak-anak mereka (Julianti et al., 2024). Remaja perempuan usia 10–14 tahun berisiko lima kali lebih besar mengalami kematian akibat kehamilan atau persalinan. Jika dibandingkan mereka yang berusia 20–24 tahun. Risiko komplikasi seperti fistula obstetri, perdarahan, dan eklampsia lebih tinggi. Selain itu, mereka juga rentan terhadap depresi, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterisolasian sosial. Anak-anak yang dilahirkan pun berisiko tinggi mengalami kematian, lahir prematur, atau kekurangan gizi (Aryawati et al., 2025). Untuk mencegah pernikahan dini maka diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan remaja tentang risiko kesehatan (seperti *stunting* dan kematian ibu) serta risiko hukum pernikahan di bawah umur serta memberikan edukasi reproduksi yang sehat kepada remaja agar mereka memahami konsekuensi dari hubungan bebas yang sering menjadi pemicu pernikahan dini (hamil di luar nikah). Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan edukasi kepada orang tua yang mempunyai anak remaja awal 10-13 tahun tentang pentingnya pola asuh orang tua menunda pernikahan dini.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan Bidan Desa dan Kader Kesehatan di Desa Kraksaan Wetan untuk memperoleh data keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan usia 10-13 tahun. Setelah mendapatkan data, maka terjaring sebanyak 57 keluarga yang memiliki anak usia remaja. Tim pengabdian masyarakat dibantu oleh Kader Kesehatan mendatangi rumah dari keluarga yang masuk ke dalam kriteria responden dengan tujuan untuk menanyakan kesediaan mereka mengikuti edukasi kesehatan. Bagi keluarga yang bersedia ikut ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat maka dimasukkan ke dalam whatsapp grup untuk memudahkan koordinasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan di rumah Ketua Rukun Tetangga. Semua responden mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan edukasi.

Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilaksanakan edukasi, maka semua peserta yang telah hadir di rumah Ketua Rukun Tetangga diberikan lembar *informed consent* dan diminta untuk mengisi kuesioner *pre test* tentang pola asuh yang tepat untuk menunda pernikahan dini sebanyak 30 soal. Setelah semua peserta selesai, maka Tim Pengabdian Masyarakat memberikan edukasi yang berdurasi

120 menit. Peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan hal yang belum dimengerti ketika sesi tanya jawab. Selain edukasi dan tanya jawab, tim pengabdian masyarakat juga menggali pengalaman dari orang tua yang mempunyai riwayat tentang pernikahan dini mereka pada masa muda baik dari segi dampak positif dan dampak negatif, sehingga orang tua lain mampu untuk memperoleh informasi langsung dari para pelaku pernikahan dini. Setelah selesai pemberian edukasi, maka peserta diberikan kuesioner yang sama untuk *post test*. Ketika acara selesai, peserta diberikan souvenir sebagai ucapan terima kasih karena telah bersedia mengikuti edukasi.

Berikut dokumentasi kegiatan:



Gambar 1. Leaflet tentang pernikahan dini dan pola asuh dalam menunda pernikahan dini



Gambar 2. Foto bersama semua peserta edukasi

Tahap Evaluasi Kegiatan

Indikator pengetahuan yang diukur disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi frekuensi indikator pengetahuan yang diukur

Indikator Pengetahuan Yang Diukur	Jumlah soal
Pengertian pernikahan dini	5
Dampak pernikahan dini	5
Faktor penyebab pernikahan dini	5
Pengertian pola asuh	5
Jenis pola asuh	5
Pola asuh untuk menunda pernikahan dini	5

Tabel 2. Distribusi frekuensi kategori pengetahuan *Pre Test* dan *Post Test*

Kategori pengetahuan	<i>Pre Test</i> (%)		<i>Post Test</i> (%)		Peningkatan (%)
	Frek	%	Frek	%	
Baik	1	1,75	24	42,10	40,35
Cukup	26	45,61	32	56,14	9,53
Kurang	30	52,63	1	1,75	50,88
Total	57	100	57	100	100

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Peserta antusias untuk mengikuti edukasi yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan analisis hasil dari *pre test* dan *post test*. Hasil dari *pre test* menunjukkan bahwa hanya terdapat satu peserta (1,75%) yang mempunyai pengetahuan dengan kategori baik untuk pola asuh dalam menunda pernikahan dini. Sebanyak 26 orang (45,61%) mempunyai pengetahuan dengan kategori cukup dan 30 orang (52,63%) memiliki pengetahuan dengan kategori kurang. Kurangnya pengetahuan disebabkan oleh banyak faktor antara lain kurangnya paparan informasi, rendahnya tingkat pendidikan formal, keterbatasan akses terhadap sumber informasi, serta faktor internal seperti usia dan fungsi kognitif seseorang. Banyaknya faktor penyebab kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh dalam menunda pernikahan dini dapat diatasi dengan melakukan pendekatan partisipatif melalui diskusi, penyuluhan dan pemanfaatan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran (Mayasari & Sari, 2026).

Hasil dari *post test* menunjukkan bahwa terdapat 24 peserta (42,10%) mempunyai pengetahuan dengan kategori baik, 32 peserta (56,14%) memiliki pengetahuan cukup dan hanya 1 peserta (1,75%) yang memiliki pengetahuan dengan kategori kurang. Analisis yang dilakukan dari hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dengan kategori baik sebesar 40,35%, peningkatan pengetahuan dengan kategori cukup sebesar 9,53% dan penurunan pengetahuan dengan kategori kurang sebesar 50,88%. Terjadinya peningkatan

pengetahuan dengan kategori cukup dan baik dipengaruhi oleh faktor utama yaitu paparan informasi secara konsisten yang diberikan oleh nara sumber tim pengabdian masyarakat dan juga adanya motivasi yang tinggi dari orang tua untuk menunda menikahkan anak secara dini. Sesi berbagi pengalaman dari orang tua yang mempunyai riwayat menikah dini juga memberikan kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat saat ini. Dampak negatif pernikahan dini baik dari segi kesehatan dan keadaan ekonomi keluarga yang merupakan pengalaman nyata dari orang tua lain yang mempunyai riwayat menikah dini juga membuat para orang tua mempunyai motivasi tinggi untuk menunda menikahkan anak mereka sampai pada usia yang matang. Selain memberikan edukasi, tim pengabdian masyarakat juga memberi tahu peserta tentang kemudahan akses informasi tentang dampak pernikahan dini seperti adanya handphone pribadi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

4. KESIMPULAN

Edukasi tentang pola asuh dalam menunda pernikahan dini efektif untuk meningkatkan pengetahuan orang tua yang mempunyai anak remaja baik laki-laki atau perempuan berusia 10-13 tahun. Orang tua mampu untuk memahami tentang pola asuh yang sesuai untuk menunda pernikahan dini remaja yaitu dengan memutus rantai defisit pola asuh dengan kesadaran kesiapan mental dan pemahaman resiko tumbuh kembang serta membuka perspektif masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryawati, Wayan, Fitri Eka Sari, Reza Gustina, Siti Aulia, and Nur Rahmah. 2025. "Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu Lampung Tahun 2025." *2025* 7(2):20–25.
- Dewi, Putu Ayu Mia Sintya, Ni Wayan Suarniti, and Listina Ade Widya Ningtyas. 2024. "Jurnal Penelitian Perawat Profesional Pencegahan Tetanus." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 6(3):1273–80.
- Indrayani, Eni, Adinda Putri Sari Dewi Dewi, and Windu Nur Utami. 2023. "Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan Di Puring." Pp. 402–8 in *Prosiding Seri MIPA Kesehatan*.
- Julianti, Dewi, Kamelia Sinaga, Imran Saputra Surbakti, Asnita Sinaga, and Susanti Ndruru. 2024. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Di Puskesmas Kuala Kec . Kuala." *Quantum Wellness : Jurnal Ilmu Kesehatan* 1(1):90–98.
- Khasanah, Nur, Anita Liliana, and Anggun Febriyanita. 2025. "Peningkatan Peran Gender Dalam Pembentukan Sikap Positif Remaja Terhadap Seksualitas Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan." *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat* 6(2):138–56.

- Livia, Azzhara Owena, Asep Zaelani Siddiq, Harjo Nakulo, Muhammad Ramadhan, Putra Wika Roos, Universitas Pamulang, and Mahasiswa Pascasarjana. 2025. "Dilema Antara Pernikahan Dan Pendidikan : Analisis Faktor Penundaan Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang." *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara* 6(3):170–84.
- Mayasari D, Sari QIP. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Desa Rempung, Lombok Timur. *J Budimas*. 2026;08(01):1–9.
- Nasrulloh, Muhammad Asril, and Ahmad Fauzi. 2025. "Tradisi Pertunangan Dini Di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya." *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11(4):228–40.
- Nurasia, Siti, Desi Pramita Sari, and Afif D. Alba. 2024. "Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Langkai Kota Batam." *Jurnal Ventilator: Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan* 2(3):291–99.
- Sari, Vieky Kartika, Dian Aby Restanty, Poltekkes Kemenkes Malang, Poltekkes Kemenkes Malang, and Poltekkes Kemenkes Malang. 2025. "Perbedaan Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Sebelum Dan Sesudah Diberikan Edukasi Melalui Leaflet Di SMA Asy Syuja ' i Jember Korelasi Product Moment Pears